


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berkembang dimana pendapatan negara khususnya pajak sangat dibutuhkan dalam pemenuhan APBN, anggaran tersebut sebagai penunjang pembangunan di segala sektor. Namun dalam implementasinya penerimaan pajak seringkali kurang optimal.

Diagram 1.1
Rasio Pajak Indonesia
Tahun 2010-2019



Sumber : Direktorat Jenderal Pajak


Selama tahun periode tahun tersebut atau hampir satu dekade rasio penerimaan pajak sesekali meningkat pada tahun 2010 sampai 2012. Namun setelah tahun 2012 (14%) rasio pajak Indonesia dapat dikatakan terjun bebas dan hanya mencapai 11,9% pada tahun 2019. Meskipun terdapat kenaikan rasio pada tahun 2017 ke tahun 2019, namun kenaikan tersebut dapat dikatakan sangat minim dan jauh diangka

rasio 14% seperti pada tahun 2012. Hal tersebut mencerminkan masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan juga dugaan praktik-praktik penekanan beban pajak oleh entitas.

Praktik penekanan beban pajak dewasa ini masih menjadi tren dikalangan perusahaan yang bersifat multinasional. Cara yang paling sering digunakan adalah dengan pengalihan laba dan transfer hutang yang menimbulkan beban bunga kepada afiliasi di negara yang memiliki tarif pajak berbeda. Hal tersebut lebih populer dengan sebutan *transfer pricing*. Perbedaan tarif pajak negara antar afiliasi dalam *transfer pricing* tentunya menimbulkan keuntungan pada salah satu perusahaan tersebut terutama yang bertarif pajak tinggi. Peristiwa tersebut sering dikatakan sebagai penghindaran pajak.

Pada tahun 2019 lalu, penerimaan pajak hanya masuk sebesar Rp 1.332 triliun, jumlah tersebut meleset dari target pemerintah yaitu sebesar Rp 1.577 triliun (Darussalam, 2020). Adanya laporan tersebut diduga terdampak dari penerimaan pajak sektor pertambangan yang mengalami penurunan tajam pada tahun 2019 yaitu mencapai sebesar 20% (Uly, 2020). Penurunan tersebut adalah yang paling parah dari semua sektor. Berikut dibawah ini adalah data dari APBN 2019 yang meunjukkan kontraksi atau penurunan pajak pertambangan.

Diagram 1.2
Pertumbuhan Pajak Sektoral
2019



Sumber : APBN 2019


Penyebab terjadinya penurunan tajam pada sektor tambang tahun 2019 disebutkan karena adanya penurunan harga komoditas energi, dan sebuah dampak dari pada krisis ekonomi global. Namun hal tersebut terlihat unik ketika ditarik kebelakang pada pertengahan Juli 2019 muncul sebuah laporan kasus pada perusahaan tambang di Indonesia mengenai penghindaran pajak dengan *transfer pricing*.

Laporan mengejutkan tersebut muncul dari LSM yang berada di *Washington DC* yaitu *Global Witness* yang melaporkan bahwa PT Adaro Energy Tbk (perusahaan batu bara Indonesia) dicurigai melakukan sebuah praktik penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* yaitu pengalihan keuntungan kepada anak perusahaan yang ada di Singapura (*Coaltrade Services International*) selama 2009 hingga 2019 (Sugianto, 2019). Praktik *transfer pricing* tersebut dilakukan untuk

menekan beban kewajiban pajak PT Adaro kepada pemerintah tinggi.

Motivasi dari PT Adaro Energy dalam praktik *transfer pricing* tersebut diduga karena pengenaan pajak keuntungan dari komisi perdagangan batu bara rata-rata tahunan di Singapura hanya sebesar 10%. Sedangkan keuntungan dari komisi perdagangan batu bara di Indonesia dikenakan pajak rata-rata tahunan cukup tinggi yaitu sebesar 50% (Melani dan Tulus, 2019). Skema yang dijalankan tersebut jelas tidak menutup kemungkinan sebagai salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak dari sektor tambang di Indonesia. Melani dan Tulus (2019) menyebutkan PT Adaro dengan praktik ini diduga telah mengurangi tagihan pajak untuk layanan publik penting kepada Indonesia sebesar USD 14 juta tiap tahun.

Diagram 1.3
***Transfer Pricing* Perusahaan Tambang Multinasional**
Tahun 2014-2018



Sumber : Data diolah dari BEI

Penurunan pajak sektor tambang dan kasus PT Adaro menjadi relevan dengan hasil observasi dugaan *transfer pricing* yang dilakukan

semua perusahaan tambang yang bersifat multinasional dengan data bersumber dari Bursa Efek Indonesia. Kasus Adaro seakan membuka mata kepada publik dan pemerintah khususnya otoritas pajak untuk lebih perhatian terhadap perusahaan sektor tambang multinasional lainnya terkait *transfer pricing*.

Data grafik diatas menunjukkan bahwa ternyata semua perusahaan tambang multinasional mempunyai peran aktif dalam dugaan penerapan *transfer pricing* selama periode 2014-2018 (termasuk PT Adaro di dalamnya). Semua perusahaan tambang multinasional memiliki piutang kepada pihak berelasi baik luar negeri maupun dalam negeri. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya *transfer pricing*. Meskipun grafik menunjukkan angka peristiwa *transfer pricing* dibawah 30%. Namun, hal tersebut tidak boleh diabaikan dan justru menjadi langkah awal pemerintah untuk mengkaji lebih jauh serta tindakan preventif dan evaluasi dampak yang ditimbulkan dari fenomena *transfer pricing* dikalangan perusahaan tambang multinasional tersebut.

Transfer pricing dalam implementasi dapat dikatakan tidak melanggar apabila transaksi kepada afiliasi masih dalam koridor wajar yaitu berdasar prinsip kewajaran sesuai UU PPh pasal 18 ayat 3. Selain itu praktik *transfer pricing* diperbolehkan ketika dalam rangka kegiatan menyuplai kebutuhan antar divisi pada perusahaan yang sama atau pada anak perusahaan dalam negara yang sama. Namun ketika *transfer pricing* dilakukan kepada afiliasi pada negara yang bertarif pajak berbeda dan semata-mata digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dan merugikan otoritas pajak, hal tersebut tidak dapat dikatakan benar.

Serangkaian ini tidak lepas dari adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan. Dilihat dari sisi perusahaan *transfer pricing* adalah cara yang sangat menguntungkan untuk memaksimalkan laba dan menekan kewajiban pajak, tetapi di sisi otoritas pajak sangat merugikan karena dapat mengurangi pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara (Darmawan & Sukartha, 2014).

Perusahaan dalam memutuskan tindakan *transfer pricing* tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melingkupi keadaan dan kondisi perusahaan tersebut. Salah satu faktor yang terkait dengan tindakan ini yaitu multinasionalitas, *Multinational Company* adalah perusahaan yang beroperasi lintas negara yang biasanya memiliki anak perusahaan atau memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di lintas negara. Perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kemungkinan melakukan *transfer pricing* yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang beroperasi lintas domestik. Karena dapat dengan mudah melihat perbandingan tariff pajak dan melakukan skema transfer laba ke perusahaan yang berada di negara lain (Puspita dkk., 2018).

Faktor yang kedua yaitu profitabilitas yang dapat dicerminkan melalui *return on assets* (ROA) yang menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih (Putri dan Putra, 2017). Laba yang diprediksi membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai

dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan *transfer pricing* pengalihan laba yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Rosa Dewinta dan Ery Setiawan, 2016).

Faktor ketiga yang dapat menjadi pertimbangan tindakan *transfer pricing* oleh perusahaan yaitu ukuran perusahaan, dimana ukuran perusahaan ini menunjukkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Menurut Khotimah (2018) dalam penelitiannya ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya keputusan tindakan *transfer pricing* pada perusahaan. Pada perusahaan yang berukuran relatif lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat. Sehingga, para direksi atau manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil dianggap lebih mempunyai kecenderungan melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Faktor terakhir yaitu *leverage* yang digunakan untuk menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Hal ini memenuhi syarat untuk mengambil keuntungan dari hutang sebagai barang yang dapat dikurangkan dari pajak dalam laporan keuangan, khususnya dalam laporan laba rugi. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung mengambil kesempatan melakukan *transfer pricing* dengan penataan hutang. Hal ini dilakukan dengan pengalihan atas nama hutang anggota kelompoknya yang berada di negara dengan pajak rendah (Cahyadi dan Noviari, 2018).

Penelitian ini dibuat untuk merespon fenomena latar belakang yang telah diuraikan diatas sebagai bahan penelitian. Berdasar dari

fenomena tersebut, penelitian ini ingin menguji secara empiris faktor-faktor yang dapat menjadi pengambilan keputusan untuk melakukan *transfer pricing* antara lain: multinasionalitas, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage*.

Motivasi dari penelitian ini adalah sebagai upaya dalam pembuktian terjadinya *transfer pricing* yang dilakukan oleh entitas. Adapun judul penelitian yang dirumuskan yaitu **“Pengaruh Multinasionalitas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Terhadap *Transfer pricing*”** (Studi Pada Perusahaan Tambang Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah multinasionalitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh multinasionalitas terhadap *transfer pricing*.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap

transfer pricing.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing*

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain;

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu akuntansi, serta menambah wawasan terkait *transfer pricing*.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi penulis.

Pengimplementasian ilmu Akuntansi yang diperoleh selama masa perkuliahan.

b. Bagi lembaga pendidikan dan Akademisi.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pembelajaran serta dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya mengenai *transfer pricing*.

c. Bagi Pemerintah.

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan pemerintah terutama otoritas perpajakan agar meminimalkan celah terjadinya *transfer pricing*.